



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Bukittinggi sebagai kota destinasi wisata merupakan tempat kunjungan bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara untuk menikmati potensi wisata, keindahan alam, adat istiadat, peninggalan sejarah, kuliner dan produk lokal lainnya;
- b. bahwa untuk mendukung Bukittinggi sebagai Kota Wisata perlu dibentuk suatu Badan Promosi Pariwisata Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PROMOSI
PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
8. Badan Promosi Pariwisata Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
11. Promosi Pariwisata Daerah, adalah upaya dan kegiatan secara sistematis yang dilaksanakan oleh Daerah guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan wisata di dan ke Daerahnya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPPKB.
- (2) BPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Bukittinggi.
- (3) BPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri.

- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya BPPKB wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Sumatera Barat dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPPKB mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Daerah dan Indonesia;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain APBN, APBD Provinsi dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan industri pariwisata.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPKB mempunyai fungsi :

- a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan industri pariwisata di pusat dan daerah; dan
- b. Mitra kerja Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPKB wajib melakukan koordinasi dengan Disbudpar dan SKPD terkait.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 6

Struktur organisasi BPPKB terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
- b. Unsur Pelaksana.

Paragraf 1

Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 7

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berjumlah 11 (sebelas) orang anggota terdiri atas :

- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
- d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang; dan
- e. Unsur Ninik Mamak dan Alim Ulama 2 (dua) orang.

- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPKB ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membentuk Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk menjalankan tugas operasional BPPKB.

Paragraf 2 Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana BPPKB dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana BPPKB wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa Kerja Unsur Pelaksana BPPKB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPKB.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan BPPKB berasal dari :
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Dana yang bersumber dari non-APBN, non-APBD Provinsi dan non-APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BPPKB dilakukan oleh Disbudpar.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan BPPKB.

BAB VI
LAPORAN

Pasal 12

- (1) BPPKB wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Disbudpar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,
dto

YUEN KARNOVA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Bukittinggi sebagai Kota Destinasi Wisata merupakan tempat kunjungan bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk menikmati pesona alam, panorama wisata dan keindahannya serta daya tarik budaya yang dimilikinya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah mengatur mengenai badan promosi wisata, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Untuk daerah berdasarkan Pasal 43, diatur bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan badan promosi wisata daerah sebagai sebuah lembaga swasta dan bersifat mandiri, dan berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.